

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM
BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN
(Study Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
Tahun 2007-2011)**

Penulis: ERICK ELMAR, Dosen Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin,
M.Si. Jurusan Ilmu Pemerintahan-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-
Universitas Riau. e_yick@yahoo.com

Abstract

Based on the law/ By the law (pilih aja salah satu) No. 32 in 2004 about local government, it is still less precise in answering the shortcomings of the problems that occurred in the village government. Yet the maximum execution village government functions in government and society in the village of South Lipatkain and lack of coordination or participation of the people causing these problems occur. Therefore, the government must be responsive and villages need to evaluate the regulation and implementation in the field.

Based on this research, it turns out the implementation of the functions of village government in the field of government and society in the rural South Lipatkain is not run effectively and experiencing problems and issues in the field. In the exercise of the functions carried out by the South Lipatkain village, there are several issues arising from the implementation of the functions of village government was not as expected. The problem is the lack of funds owned by the village and the lack of infrastructure owned by the village is not the main problem with the functioning of village government maximum. As in the case of government, the village of South Lipatkain does not have Human Resources (HR) is adequate to perform its functions in terms of government and society in the field of health insurance and lack of religious facilities such as mosques still can not be enjoyed by the whole village community.

Key word: Government, Society, Village Government Functions, Policies.

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan dasar pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, falsafah bangsa dan negara negara adalah merupakan prinsip dasar dan landasan pijak yang sangat penting bagi seluruh potensi dan komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara indonesia yaitu terciptanya negara yang berkembang, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas desentralisasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan adat istiadat, asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202:

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa. Dan perangkat desa lainnya.
3. Sekretaris desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masyarakat diharapkan lebih otonom dan lebih demokratis. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masa depan desanya akan ditentukan sendiri oleh masyarakat desa. Untuk itu, semua pihak dilibatkan dalam rangka membangun desanya agar lebih maju. Maka untuk mengoptimalkan pemerintahan di desa perlu proaktif pemerintah desa dalam membina masyarakatnya khususnya dalam membangun sarana dan prasarana desa.

Ada tiga fungsi utama pemerintah Desa yang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, yakni dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- a. Pemerintahan: urusan pemerintahan dimaksudkan adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti peraturan desa (perdes), pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik Desa, kerja sama antar desa.
- b. Pembangunan: urusan pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Peran pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah merupakan indikasi keberhasilan suatu era yang sedang menjalankan pemerintahan, oleh sebab itu pemerintah desa harus berusaha mendatangkan program-program pembangunan baik kepada pemerintah di atasnya, kepada pihak non pemerintah maupun penciptaan partisipasi swadaya dari masyarakat desa itu sendiri.

- c. **Kemasyarakatan:** kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, peribadatan, pendidikan, dan pembinaan adat istiadat.

Sesuai dengan amanat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pelaksanaan fungsi dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan harus berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat luas. Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan perubahan ditingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah desa akan mampu mengatur pemerintahannya dan menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga kewenangan yang dilaksanakan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat lalu membentuk pemerintahan yang sehat. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pelaksanaan kewenangan, masyarakat perlu dibina dan disiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan dan dilaksanakan.

Berdasarkan pengamatan awal yang telah penulis lakukan, ada indikasi belum terlaksana dengan baik pelaksanaan fungsi pemerintahan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Lipatkain Selatan. Hal ini bisa dilihat dari adanya gejala-gejala yang tampak selama penulis melakukan pra riset di kantor Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, mengidentifikasi bahwa masih terdapatnya masalah-masalah yang terjadi. Gejala-gejala tersebut di adalah:

- a) Kurang jelasnya kebijakan dari pemerintah desa, yakni belum adanya peraturan yang mengatur secara signifikan tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam hal kemasyarakatan.
- b) Masih rendahnya partisipasi masyarakat. Contohnya dapat dilihat dari swadana masyarakat, masih sedikit masyarakat yang mau menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama dan kepentingan desa. Atau partisipasi swadaya masyarakat contohnya dapat dilihat dari pembuatan parit lingkungan dan gotong royong, hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- c) Kurang memadainya infrastruktur di desa seperti masih banyak terdapat jalan-jalan setapak sehingga mempersulit akses masyarakat menuju area pertanian dan nelayan yang berdampak sulitnya membawa hasil panen serta memasarkannya. Jalan desa yang sebagian besar masih jalan tanah sangat membutuhkan adanya pembangunan menuju yang lebih baik.

B. Perumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang sebagaimana yang di uraikan diatas, maka penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan, yakni :

1. Mengapa pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tidak terlaksana dengan baik?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam hal pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar kiri kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam hal pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar kiri kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta masukan berupa teori-teori dan fenomena-fenomena yang menjadi instansi pemerintah maupun dilingkungan masyarakat bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji masalah analisis pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa Lipatkainn Selatan Kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.

b. Manfaat praktis

- Bagi pemerintah, khususnya desa lipatkain selatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan atau pertimbangan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan fungsi pemerintah desa.
- Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai fungsi pemerintah desa dan sebagai bahan masukan yang dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- Bagi penulis, penelitian ini dapat melengkapi pengetahuan dan melihat dari dekat tentang masalah-masalah pemerintahan, khususnya mengenai fungsi pemerintah desa.

D. Konsep Teoritis

1. Kewenangan

Menurut The Liang Gie mengatakan bahwa wewenang merupakan kekuasaan yang sah untuk memerintah orang lain untuk melaksanakan sendiri suatu pekerjaan. Dalam organisasi, wewenang itu merupakan suatu kesatuan dengan tugas dan lahir dari tugas itu sendiri. Penyerahan tugas kepada seorang pejabat sekaligus berarti pemberian wewenang yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. (The Liang Gie, 1994; 82)

Sedangkan menurut Andi Mustari Pide, wewenang adalah kekuasaan kepada daerah yang lahir atau muncul sebagai akibat kekuasaan yang diperolehnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arena kedudukan kepala daerah itu sendiri baik karena dirumuskan secara jelas dalam peraturan pelaksanaan maupun secara tidak tertulis.

Selanjutnya menurut Ramlan Surbakti (1992:86) ada lima sumber kewenangan untuk memerintah, yakni:

1. Hak memerintah berasal dari tradisi, artinya kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus menerus dalam masyarakat yang berwujud keyakinan bahwa yang ditakdirkan menjadi pemimpin masyarakat ialah dari keluarga tertentu (darah biru)
2. Hak memerintah berasal dari Tuhan, Dewa, atau Wahyu, maksudnya kewenangannya untuk memerintah masyarakat berasal dari kekuatan yang sacral.
3. Hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang populer, maupun karena memiliki karisma.
4. Hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan.
5. Hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan. Keahlian yang dimaksud terletak pada keahlian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan yang dimaksud adalah pemilikan uang, tanah, barang-barang berharga, surat-surat berharga, sarana dan alat produksi.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

2. Kebijakan

Menurut Solochin dalam Waluyo (2007 : 44) kebijakan merupakan tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan masalah atau persoalan tertentu. Selanjutnya ia juga memberikan defenisi kebijakan sebagai “segala apa yang dilakukan pemerintah atau tidak dilaksanakan pemerintah atau apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Berdasarkan beberapa

defenisi tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat disini merupakan keseluruhan kepentingan yang penting dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah, dimana dilaksanakan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan untuk memecahkan permasalahan.

Perumusan kebijakan harus dilandasi dengan pengetahuan atau kondisi sosial ekonomi rakyat, potensi, permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya. Menurut Bintaro dalam kebijakan kita harus memilih-milih masalah dengan berbagai alternatif-alternatif fundamental, seperti :

1. kebijakan dalam tujuan ditekankan laju pertumbuhan yang tinggi atau kepada keadilan sosial.
2. Kebijakan ekonomi ditekankan pada peningkatan produksi dan produktifitas atau kepada perluasan kesempatan kerja.
3. Kebijakan dalam pembangunan ditekankan pada daerah-daerah tertentu yang mempunyai potensi pembangunan besar atau pemerataan pembangunan diberbagai daerah.
4. Kebijakan dalam industri ditekankan pada orientasi ekspor atau berorientasi kepada pasar dalam negeri.

Istilah Kebijakan (*policy*) pada prinsipnya didefinisi cukup beragam, tergantung para ahli dengan berbagai macam pengertiannya. Menurut Robert eyeston mendefenisikan kebijakan (*policy*) sebagai “ The relationship of a goverment unit to its environment” (hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungan) sedangkan menurut Cart J. Friedrich (dalam Hosio,2007 : 2) kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatan yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu.

Menurut Irfan (1991 : 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

3. Koordinasi

Suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Orang yang menggerakkan/mengkoordinasi unsur-unsur manajemen untuk mencapai tujuan disebut koordinator (manajer).

Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Menurut G. R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* : Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron / teratur untuk menyediakan jumlah, waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry meliputi :

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif.
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut
 - a) Syarat-syarat koordinasi :
 1. Sense of Cooperation, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian.
 2. Rivalry, dalam perusahaan besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba untuk kemajuan.
 3. Team Spirit, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
 4. Esprit de Corps, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.
 - b) Sifat-sifat koordinasi :
 1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
 2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
 3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.
 - c) Koordinasi dibedakan atas :
 1. Koordinasi vertikal, tindakan-tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.
 2. Koordinasi horisontal, tindakan-tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.
 1. Koordinasi horisontal terbagi :
 - a. Interdisciplinary, Koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.
 - b. Inter-Related, koordinasi antar badan (instansi). Unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansinya saling berkaitan secara intern-ekstern yang selevel.
 2. Cara mengadakan Koordinasi :
 1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan, menghasilkan koordinasi yang diharapkan.
 2. Mensosialisasikan tujuan kepada para anggota, agar tujuan tersebut berjalan secara bersama, tidak sendiri-sendiri.
 3. Mendorong anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide.
 4. Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.
3. Coordination dan Cooperation :
 - o Koordinasi berhubungan dengan sinkronisasi, jumlah, waktu, arah dan mempunyai arti lebih luas daripada kooperasi.
 - o Kooperasi adalah tindakan bersama oleh sejumlah orang terhadap tujuan yang sama.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Lexi J. Moleong, 2000:30). Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

2) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Lokasi ini di ambil sesuai dengan topik yang menjadi penelitian. Dengan pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang telah dijalankan oleh pemerintah Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar. Karena desa Lipatkain selatan merupakan desa pemekaran dari Kelurahan Lipatkain selatan dimana pelaksanaan kewenangannya tidak merata dan kurang memadainya infrastruktur desa.

3) Jenis atau Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa :

- a. Data primer: yaitu data yang diperoleh langsung diambil berdasarkan sumbernya. Data tersebut berupa jawaban dari wawancara dengan pihak Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri dan Pemerintah desa LipatKian Selatan.

Data primer dalam penelitian ini adalah :

- o Keterangan informan mengenai pemerintahan desa dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Fungsinya di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- o Jenis kegiatan atau program pemerintahan desa dalam menjalankan setiap kewenangannya.
- b. Data sekunder: Berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, laporan, peta, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang menyangkut data mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain:
 - o Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - o Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 bahwa pemerintah desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

4) Informan

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam. Informan dipilih berdasarkan penarikan sampel nonprobabiliti yaitu

dengan cara *Sampling Purposive* berdasarkan atas pertimbangan pengumpul data sesuai dengan maksud dan tujuan. (Sukandarrumidi, 2004: 65)

Dalam sampling purposif, pertimbangan peneliti memegang peranan, bahkan menentukan dalam pengambilan sekumpulan obyek untuk diteliti. Jelas bahwa nilai penelitian yang diperoleh berdasarkan sampel ini tergantung pada peneliti yang memberi pertimbangan. (Syarifudin Hidayat, 2002: 131-132).

Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel yang telah dibuat berikut ini.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah informan
1	Kepala Desa	1
2	Sekdes	1
3	Kaur	1
4	BPD	1
5	LPM	1
6	Tokoh Masyarakat	3
	Jumlah	8

Sumber : data olahan 2012

5) **Tehnik pengumpulan data**

- Wawancara, yaitu cara mendapatkan keterangan yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan pedoman wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan mengenai obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pejabat dan aparat pelaksana, baik Pemerintah Daerah maupun Kantor Kepala Desa Lipatkain Selatan yang melaksanakan kewenangan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005
- Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari catatan-catatan atau dokumen yang tersedia, termasuk keperpustakaan dan arsip-arsip serta peta-peta yang berhubungan dengan obyek penelitian.

6) **Analisis data**

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisa secara kualitatif dan akan dihubungkan dengan teori-teori yang ada. Kemudian akan dituangkan dalam bentuk paparan atau deskriptif. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan sering kali melukiskannya didalam kata-kata daripada didalam angka-angka.

Untuk maksud tersebut, data tentu saja perlu disusun kedalam pola tertentu, kategori tertentu, fokus tertentu, tema tertentu, atau pokok permasalahan tertentu. Oleh karena itu, setiap catatan harian yang dihasilkan dalam pengumpulan data, perlu direduksi dan dimasukkan kedalam pola, kategori, fokus, atau tema tertentu yang sesuai. (Lexy J, Moleong. 2000:30).

F. Hasil Penelitian : Analisis Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Bidang Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

1) Fungsi Pemerintah Desa Dalam Bidang Pemerintahan

Serupa dengan kandungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan harus berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat luas. Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan perubahan ditingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah desa akan mampu mengatur pemerintahannya dan menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga kewenangan yang dilaksanakan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat lalu membentuk pemerintahan yang sehat. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pelaksanaan kewenangan, masyarakat perlu dibina dan disiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan dan dilaksanakan.

Fungsi utama pemerintah desa dalam urusan pemerintahan adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti peraturan desa (perdes), pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik Desa, kerja sama antar desa.

2) Fungsi Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan

Fungsi utama pemerintah desa dalam hal kemasyarakatan adalah antarlain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, peribadatan, pendidikan, dan pembinaan adat istiadat.

Selain itu pemerintah desa juga mempunyai fungsi lain dalam bidang kemasyarakatan yaitu Partisipasi aktif masyarakat, bahwa penyelenggaraan pemerintahan di desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar turut memiliki dan bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga. Selanjutnya pemerintah desa juga harus memperhatikan Otonomi asli desa, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat di dasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat. Dan yang terpenting sesuai dengan tupoksi pemerintah desa yakni peningkatan infrastruktur desa, bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas dan kebutuhan masyarakat.

3) Terwujudnya Program Pemerintah Desa Yang Terencana, Teratur, Tepat Sasaran, Tepat Guna dan Terpelihara.

Perencanaan program pemerintah desa adalah melihat kedepannya dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti pelaksanaan tidak menyimpang dari

tujuan. Perencanaan pada dasarnya mengandung beberapa hal yang sangat penting dalam bertindak yaitu :

1. Pedoman dalam bertindak
2. Merupakan arah yang hendak dicapai
3. Dapat di control (diawasi) pelaksanaan kegiatannya
4. Mengandung faktor evaluatif, yaitu dapat mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalannya.

Program yang terencana juga dimaksudkan untuk menghindari inefisiensi dan resiko – resiko yang merugikan. Dengan program pemerintah desa yang terencana diharapkan pemerintahan dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan lancar, hemat, efisien dan terarah sesuai dengan yang di inginkan. Hal tersebut akan mewujudkan program pemerintah desa yang terencana, terukur, tepat sasaran, tepat guna, dan terpelihara.

4) Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sosial Ekonomi Dan Budaya.

Sukses tidaknya Pemerintahan Desa, baik secara fisik maupun non fisik seperti misalnya tingkat partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari ketersediaan sejumlah sarana dan prasarana yang ada. Dengan demikian baik dan lengkapnya sarana dan prasarana yang ada, maka pelaksanaan pemerintahn desa akan semakin lancar.

5) Terwujudnya partisipasi dan swadaya masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam menunjang terlaksana program pemerintah desa hal ini disebabkan karena masyarakat yang lebih tau apa yang mereka butuhkan, oleh karena itu program pemerintah desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga fungsi pemerintah desa akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pemerintahan yang di jalankan oleh pemerintah desa.

Dengan adanya partisipasi masyarakat maka dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah dapat menjalankan perannya.

6) Masuknya Investasi Yang Membuka Lapangan Kerja.

Berdasarkan definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang di harapkan dimasa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi.

7) Faktor – Faktor Penghambat Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Di Desa Lipatkain Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa faktor – faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa Lipatkain Selatan, adalah senagai berikut :

1. Terbatasnya sumber dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) untuk melaksanakan fungsi pemerintah desa. Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, bagian dari dana perimbangan keungan pusat dan daerah di terima oleh kabupaten / kota, bantuan dari pemerintah serta pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Pemerintah Desa Lipatkain Selatan tidak bisa terlepas dari ketergantungan anggaran yang di alokasikan oleh pemerintah pusat melalui DAU dan DAK. Kekurangan anggaran ini benar – benar mempengaruhi realisasi program yang di rencanakan Pemerintah Desa Lipatkain Selatan, yang memperlambat pelaksanaannya dan juga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini selanjutnya akan mengakibatkan keterlambatan laju pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dan pemerintah desa itu sendiri. Sehingga program – program yang direncanakan akan mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dalam hal ini aparat desa yang memiliki skill yang baik dan profesional oleh pemerintah desa dan masyarakat. Kemampuan teknis aparatur yang masih perlu di benahi, hal ini di sebabkan latar belakang pendidikan dan minimnya pengalaman dalam bidang organisasi dan pemerintah secara umum masih masih kurang baik.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan fungsi pemerintah desa khususnya dalam meningkatkan sarana dan prasarana serta masyarakat yang kurang kritis dalam mengkritik pemerintahan yang di jalankan oleh pemerintah Desa Lipatkain Selatan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, fikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masyarakat Desa Lipatkain Selatan masih beranggapan bahwa kesejahteraan masyarakat pelaksanaan fungsi pemerintah dan persediaan sarana dan prasarana masih merupakan tanggung jawab dari pemerintah desa. Selama ini juga masih ada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam pemerintahn yang di jalankan oleh Pemerintah Desa Lipatkain Selatan.
4. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari masyarakat dan pemerintah, sementara pada PP No. 72 tahun 2005 pasal 98 ayat 2 menjelaskan Pemerintah Kabupaten / Kota Dan Camat wajib membina dan mengawasi

penyelenggaraan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan, sementara itu , sekdes Lipatkain Selatan, saudara Darli Nasri menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program yang di jalankan oleh Pemerintah Desa Lipatkain Selatan pihak kecamatan tidak pernah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintah desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lipatkain Selatan. Hal ini membuktikan bahwa kurang harmonisnya hubungan pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan atau pemerintah desa dan pemerintah kecamatan harus memepererat dan meningkatkan hubungan kerja sama dalam bidang pemerintahan.

5. Potensi desa yang berfokus pada perkebunan dan sulitnya mengurus perizinan untuk membuka usaha darai pemerintah daerah sehingga mengurangi minat investor. Desa Lipatkain Selatan tidak memiliki potensi alam yang menonjol selain perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet milik masyarakat. Investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal pemerintahan. Penanaman modal yang besar akan mempengaruhi tinggi rendah dan keberhasilan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan potensi desa perlu dikembangkan den dikelolah oleh pemerintah desa agar mampu menarik minat investor untuk melakukan investasi di Desa Lipatkain Selatan. Prosedur perijinan investasi yang panjang dan berbelit – belit dapat mengurangi minat investor untuk melakukan investasi, hal ini dapat menghilangkan peluang usaha yang seharusnya bisa di manfaatkan oleh pemerintah desa, baik untuk kepentingan perusahaan, kepentingan daerah dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya investasi di Desa Lipatkain Selatan di harapkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam bidang Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2010 – 2012, sebagai berikut ;

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang fungsi pemerintah desa dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa Lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dapat dilihat bahwa pemerintah desa telah berusaha dengan baik untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sebaik mungkin, tapi tidak semua fungsinya dapat terlaksana dengan maksimal hal ini dikarenakan masih terdapat kendala-kendala atau hambatan yang menyebabkan pelaksanaan fungsi pemerintah desa masih belum maksimal. Kurangnya dana desa dan minimnya SDM yang dimiliki aparatur desa menjadi faktor utama fungsi pemerintah desa tidak berjalan maksimal.

2. Adapun faktor – faktor penghambat pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa Lipatkai Selatan, adalah sebagai berikut :
 - a. Terbatasnya sumber dana yang dianggarkan pemerintah daerah untuk pembiayaan yang memadai bagi masyarakat ataupun pembangunan desa, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) untuk melaksanakan pemerintahan desa.
 - b. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat.
 - c. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, kreatifitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis terhadap program pemerintah desa.
 - d. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari masyarakat dan pemerintah, semetara pada PP No. 72 Tahun 2005 pasal 98 ayat 2 menjelaskan pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan.
 - e. Potensi desa yang berfokus pada perkebunan dan sulitnya mengurus perizinan untuk membuka usaha dari pemerintah daerah sehingga mengurangi minat investor.

b) Saran

Dari kesimpulan di atas, maka guna meningkatkan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemerintahan dan Kemasyarakatan di Desa lipatkain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, penulis mencoba memberi beberapa saran antara lain :

1. Pemerintah desa sebaiknya mampu memaksimalkan sumber – sumber pendapatan lain selain dari dana alokasi yang berasal dari pemerintah kabupaten, sehingga dana yang dimiliki pemerintah desa lebih banyak dan mampu menjalankan fungsi dengan lebih maksimal.
2. Perlu adanya pelatihan dan pembinaan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan bagi aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi, baik penguatan capacity building maupun institusional building.
3. Pemerintah desa hendaknya mampu memotivasi masyarakat dengan menyadarkan masyarakat bahwa setiap program – program yang dilaksanakan akan dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian maka akan sangat mendukung keberhasilan program – program pemerintah desa yang telah di rencanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrisond. 1999. *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Basri, Hasan. 1999. *Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan Sebagai strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta. Bina Rena Pariwara.
- Hagul, peter, 1985, *Pembangunan Desa Dan lembaga Swadaya Masyarakat*, CV Radjawali, Jakarta.
- Hessel, Nogi. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lapera.
- Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metode Penelitian*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Hosio. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Jakarta : Laksbang.
- Inu kencana, 2002, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadari. 1999. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Dasar-Dasar ilmu politik*. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Syafi'i, M. 2007. *Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*. Malang: Averroes Press.
- Sukandarrumidi. 2004. *Metode Penelitian*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005 *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta.
- Syaikuni, Gaffar Affan dan Rasyid, Ryass M, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Syaikuni.2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Citra Utama.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung : Mandar Maju.
- Skripsi. Fadilah arman, *peranan kades sebagai administrator pembangunan study khusus pembangunan adat istiadat*.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dearah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.